



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 100.3.3.2/40/ADM.PEMB/2025

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2025

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2025, perlu menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Sekadau;
- c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sekadau tentang Penetapan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Sekadau Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2024 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan 10 (sepuluh) Proyek Strategis Kabupaten Sekadau Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Proyek strategis Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU telah memenuhi kriteria, yaitu :
- a. program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung visi dan misi Kepala Daerah;
 - b. memiliki alokasi anggaran yang besar;
 - c. memiliki kepentingan atau manfaat bagi masyarakat banyak.
- KETIGA : Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Tembusan: disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Bupati Sekadau (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau (sebagai laporan);
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZUDFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 100.3.3.2/40/ADM.PEMB/2025
 TANGGAL : 6 JANUARI 2025
 TENTANG : PENETAPAN 10 (SEPULUH) PROYEK
 STRATEGIS KABUPATEN SEKADAU
 TAHUN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PROYEK STRATEGIS
 KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2025

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rp.11.967.150.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Renovasi/Penambahan Ruang Puskesmas Simpang Empat Kayu Lapis	Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Rp.3.120.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Peningkatan Jalan Nanga Mahap - Landau Apin (DAK 2025)	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp.19.619.906.636	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Peningkatan Jalan Nanga Mahap - Tembesuk (DAK 2025)	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp.18.070.750.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Rekonstruksi Jembatan Kiunggang di Ruas Jalan Rirang Jati - Nanga Kiunggang Desa Nanga Kiunggang	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp. 7.788.357.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp. 2.710.897.024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan Desa Seburuk Satu Kecamatan Belitang Hulu	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp. 1.669.066.849	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Perdesaan Desa Nanga Kiunggang Kecamatan Nanga Taman	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp. 1.200.111.940	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I.Gerinis	Peningkatan kualitas, kuantitas dan sebaran sarana dan prasarana infrastruktur dasar serta Pencapaian kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	Rp. 2.373.353.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Bibit Kelapa Sawit (Pre Nursery)	Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan peluang Usaha Yang berkelanjutan;	Rp. 1.830.301.200	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



ZULFIAKLI, SH
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 197706112006041015